



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 597 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SHEILLA NOVETA ASMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Nomor 28 Palembang sekarang bertempat tinggal di Jalan Beliton Nomor 6 Palembang;
2. **Ny. Hj. RENNY DEVI**, bertempat tinggal di Jalan Palem Raja Komplek Poligon Blok AS Nomor 12 Palembang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marihot D. Saing, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 23/2087 Talang Semut, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding;

m e l a w a n

A. ASMARUDDIN, M. Eng, Sc, M.E., bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata Nomor 1 RT. 33 Kelurahan Sungai Buah Palembang, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya yang cacat mental bernama YUDDI OKTAVIANDI, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran/Candi Angsoko Nomor 477 RT.07 RW.02, Kelurahan 20 Ilir D-1, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

1. **FEHDY AGUS ASMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Surabaya Nomor 35 RT. 015 RW. 005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **TEFFY MAYNE ASMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Surabaya Nomor 35 RT. 015 RW. 005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
3. **THAMRIN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 29 Palembang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa perseroan terbatas PT. Beringin Janggut, berkedudukan di Palembang didirikan pada tanggal 7 Desember 1981 dengan akta Nomor 36 yang dibuat di hadapan Justin Aritonang, SH, pada waktu itu Notaris di Palembang, yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-938.HT.01.01.TH.'84 tanggal 9 Februari 1984 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar berdasarkan akta Risalah Rapat PT. Beringin Janggut Nomor 80, tanggal 17 Januari 1985 berdasarkan akta risalah rapat PT. Beringin Janggut, Nomor 86 tanggal 17 Januari 1985, kedua-duanya dibuat di hadapan Tegoeh Hartanto, S.H., pada waktu itu Notaris di Palembang;
2. Bahwa perseroan tersebut telah mengeluarkan 1200 lembar saham, tiap-tiap saham tersebut bernilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) perusahaan tersebut memiliki anggota pemegang saham sebagai berikut:
 - Tuan Ir. Mangku Alam Asmaruddin memiliki 510 (lima ratus sepuluh) saham, Tuan Tandar Oetaria Sukma memiliki 255 (dua ratus lima puluh lima) saham, Nyonya Yanti Silvia Sudarto memiliki 255 (dua ratus lima puluh lima) saham, dan Nyonya Yulita Izmarlani memiliki 180 (seratus delapan puluh) saham;
3. Bahwa berdasarkan akta risalah rapat PT. Beringin Janggut Nomor 80 tertanggal 17 Januari 1985 dan akta jual beli saham Nomor 81 dan Nomor 82 tanggal 17 Januari 1985, ketiganya dibuat dihadapan Tegoeh Hartanto, SH pada waktu itu Notaris di Palembang, saham milik Nyonya Yanti Silvia Sudarto sebesar 255 (dua ratus lima puluh lima) saham dalam perseroan telah di jual kepada:
 - Tuan H. Asnawi Mangku Alam sebesar 15 (lima belas) saham;
 - Tuan Bambang Soedarsono sebesar 120 (seratus dua puluh) saham;
 - Sehingga saham milik Nyonya Yanti Silvia Sudarto masih sebesar 120 (seratus dua puluh) saham dalam perseroan;
4. Bahwa berdasarkan akta risalah PT. Beringin Janggut Nomor 80 tertanggal 17 Januari 1985 dan akta jual beli saham Nomor 83, tanggal 17 Januari

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1985 keduanya dibuat dihadapan Tegoeh Hartanto, SH, pada waktu itu Notaris di Palembang, saham milik Tuan Tandar Oetaria Sukma sebesar 255 (dua ratus lima puluh lima) saham dalam perseroan telah dijual kepada:
- Tuan H. Asnawi Mangku Alam sebesar 15 (lima belas) saham;
 - Sehingga saham milik Tuan Tandar Oetaria Sukma masih sebesar 240 (dua ratus empat puluh) saham dalam perseroan;
5. Bahwa berdasarkan akta risalah rapat PT. Beringin Janggut Nomor 80 tertanggal 17 Januari 1985 dan akta jual beli saham Nomor 84 tanggal 17 Januari 1985 keduanya dibuat di hadapan Tegoeh Hartanto, SH pada waktu itu Notaris di Palembang, saham milik Nyonya Yulita Izmarlani sebesar 180 (seratus delapan puluh) saham dalam perseroan telah dijual kepada:
- Tuan H. Asnawi Mangku Alam sebesar 60 (enam puluh) saham;
 - Sehingga saham milik Nyonya Yulita Izmarlani masih sebesar 120 (seratus dua puluh) saham dalam perseroan;
6. Bahwa berdasarkan akta risalah rapat PT. Beringin Janggut Nomor 80, tertanggal 17 Januari 1985 dan akta jual beli saham Nomor 85, tanggal 17 Januari 1985 keduanya dibuat dihadapan Tegoeh Hartanto, SH, pada waktu itu Notaris di Palembang, saham milik Tuan Ir. Mangku Alam Asmaruddin sebesar 510 (lima ratus sepuluh) saham dalam perseroan telah dijual kepada:
- Tuan H. Asnawi Mangku Alam sebesar 90 (sembilan puluh) saham;
 - Sehingga saham milik Tuan Ir. Mangku Alam Asmaruddin masih sebesar 420 (empat ratus dua puluh) saham dalam perseroan;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan akta hibah saham Nomor 85, tanggal 22 November 1988 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, SH, Notaris di Palembang, saham milik Tuan Ir. Mangku Alam Asmaruddin sebesar 420 (empat ratus dua puluh) dihibahkan seluruhnya kepada Sheilla Noveta Asmaruddin;
- Sehingga Tuan Ir. Mangku Alam Asmaruddin tidak memiliki lagi saham didalam perseroan tersebut;
8. Bahwa kemudian berdasarkan akta risalah rapat PT. Beringin Janggut tanggal 2 Juni 1999 dan akta hibah saham Nomor 33, tanggal 11 Oktober 1999 yang dibuat oleh Notaris Heniwati Ridwan, SH, saham milik Sheilla Noveta Asmaruddin sebesar 420 (empat ratus dua puluh) dihibahkan kepada Tuan Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin sebesar 360 (tiga ratus enam puluh) saham;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga saham milik Sheilla Noveta Asmaruddin di dalam perseroan tersebut masih 60 (enam puluh) saham dan sehingga Tuan Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin memiliki 360 saham didalam perseroan tersebut;
- 9. Bahwa berdasarkan akta risalah rapat PT. Beringin Janggut tanggal 2 Juni 1999 yang telah diaktakan oleh Notaris Elna Diantini, SH, Spn. Tanggal 30 Oktober 2006 Nomor 2, berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang tanggal 16 Mei 2006 Nomor 92/PEN/Pdt.P/2006/PN.Plg dan berdasarkan surat pernyataan dari surat Sheilla Noveta tanggal 19 Agustus 2009, saham milik Sheilla Noveta sebesar 60 (enam puluh) saham di hibahkan seluruhnya kepada Tuan H. Asnawi Mangku Alam sehingga Sheilla Noveta tidak memiliki lagi saham di dalam perseroan tersebut;
- 10. Bahwa sejak 11 Oktober 1999 berdasarkan akta hibah saham Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH, Penggugat adalah sebagai Pemilik sah dari 360 lembar saham PT. Beringin Janggut;
- 11. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah membagi-bagikan kembali saham PT. Beringin Janggut yang telah diserahkannya kepada Penggugat pada tanggal 11 Oktober 1999 akta hibah saham Nomor 33 yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH tersebut dibagi-bagikannya kembali kepada Tergugat II sebanyak 84 lembar saham, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dengan akta hibah Nomor 1 tanggal 1 November 2005, kepada Tergugat III sebanyak 84 lembar saham yang di buat di hadapan Turut Tergugat dengan akta hibah Nomor 2 tanggal 1 November 2005, kepada Tergugat IV sebanyak 84 lembar saham yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dengan akta hibah saham Nomor 3 tanggal 1 November 2005 dan kepada Yuddi Oktaviandi (Penggugat) sebanyak 84 lembar saham yang di buat di hadapan Turut Tergugat dengan akta hibah Nomor 4 tanggal 1 November 2005, bahwa sisa saham milik Penggugat sebanyak 24 lembar saham masih berada ditangan Tergugat I;
- 12. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat ternyata Tergugat III Fehdy Agus Asmaruddin telah menjual sahamnya sebesar 84 lembar saham kepada Tergugat II Hj. Renny Devi yang di buat di hadapan Turut Tergugat dengan akta jual beli saham Nomor 12 tanggal 20 Juli 2006 dan Teffy Mayne Asmaruddin (Tergugat IV) juga tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual sahamnya sebesar 84 lembar saham kepada Tergugat II Hj. Renny Devi yang di buat di hadapan Turut Tergugat dengan akta jual beli saham Nomor 19 tanggal 27 September 2006;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang tanggal 22 April 2009 Nomor 32/PEN.Pdt.P/2009/PN.Plg Penggugat adalah sebagai wali Pengampuh dari anak yang bernama Yuddi Oktaviandi;
14. Bahwa ikutnya Yuddi Oktaviandi anak Penggugat yang cacat mental bersama-sama dengan Penggugat dalam Gugatan Penggugat ini karena Yuddi Oktaviandi telah menerima saham PT. Beringin Janggut sebanyak 84 lembar saham dari Tergugat I oleh karena Yuddi Oktaviandi (Penggugat) cacat mental yang akibatnya Yuddi Oktaviandi tidak bisa menerima hibah saham tersebut karena semua tindakan hukum dari Yuddi Oktaviandi harus diwakili oleh orang tuanya atau wali pengampuhnya oleh karenanya Yuddi Oktaviandi pada waktu menerima hibah saham dari Tergugat I adalah tidak sah atau cacat hukum;
15. Bahwa oleh karena hibah saham PT. Beringin Janggut sebanyak 360 lembar saham antara Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan akta hibah saham Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999 adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya 360 lembar saham yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sah milik Penggugat;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah membagi-bagikan saham PT. Beringin Janggut milik Penggugat sebanyak 336 lembar saham kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta kepada Yuddi Oktaviandi (Penggugat) dan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menguasai tanpa hak saham PT. Beringin Janggut milik Penggugat sebagaimana yang tertuang di dalam akta hibah saham Nomor 1 tanggal 01 November 2005, akta hibah saham Nomor 2 tanggal 01 November 2005, akta hibah saham Nomor 3 tanggal 01 November 2005 dan akta hibah saham Nomor 4 tanggal 01 November 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa oleh karena Tergugat I yang membagi-bagikan 336 lembar saham PT. Beringin Janggut milik Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menguasai saham milik Penggugat atas pemberian dari Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dihukum untuk menyerahkan kembali 360 lembar saham PT. Beringin Janggut milik Penggugat tersebut dalam keadaan baik, bersih dan tanpa beban apapun dan atau kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya, begitu juga penguasaan Tergugat I atas sisa saham milik Penggugat sejumlah 24 lembar saham adalah melawan hukum oleh karenanya mohon agar Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat sisa

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. Beringin Janggut sejumlah 24 lembar saham yang masih dikuasai oleh Tergugat I tersebut;

18. Bahwa oleh karena hibah saham yang dilakukan oleh Tergugat I, kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Yuddi Oktaviandi (Penggugat) sebagaimana yang tertuang didalam akta hibah saham Nomor 1 tanggal 1 November 2005, Nomor 2 tanggal 1 November 2005, Nomor 3 tanggal 1 November 2005 dan Nomor 4 tanggal 1 November 2005 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karenanya akta tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena jual beli saham yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dengan Tergugat IV, sebagaimana yang tertuang di dalam akta jual beli saham Nomor 12 tanggal 20 Juli 2006 dan akta jual beli saham Nomor 19 tanggal 27 September 2006 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat adalah tidak sah, oleh karenanya jual beli saham berdasarkan akta jual beli saham Nomor 12 tanggal 20 Juli 2006 dan akta jual beli saham Nomor 19 tanggal 27 September 2006 haruslah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

19. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat banyak menderita kerugian baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril yang perinciannya adalah sebagai berikut:

19.1. Bahwa kerugian Materil yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya sebab Penggugat selama ini menerima deviden sebagai pemegang saham dari PT. Beringin Janggut setiap bulannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana kerugian Materil tersebut dihitung sejak dihibahkannya saham milik Penggugat pada bulan November 2005 sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

19.2. Bahwa sebenarnya sangat sulit bagi Penggugat untuk menentukan berapa besar kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat selama ini, namun menurut Penggugat pantas, wajar dan patut apabila Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada Bukti-bukti yang benar yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya manakala Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai didalam melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dihitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
21. Bahwa guna menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi maka Penggugat mohon agar kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
22. Bahwa oleh karena akta hibah saham Nomor 1 tanggal 1 November 2005, Nomor 2 tanggal 1 November 2005, Nomor 3 tanggal 1 November 2005 dan Nomor 4 tanggal 1 November 2005 dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihadapan Turut Tergugat maka Turut Tergugat haruslah dihukum agar mematuhi isi Putusan dalam perkara ini;
23. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I yang telah membagi-bagikan 336 lembar saham PT. Beringin Janggut milik Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai saham PT. Beringin Janggut milik Penggugat atas pemberian dari Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan demi hukum sah akta hibah saham Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999 antara Tergugat I dengan Penggugat atas saham PT. Beringin Janggut sejumlah 360 lembar saham;
4. Menyatakan demi hukum 336 lembar saham PT. Beringin Janggut yang dibagi-bagikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Yuddi Oktaviandi (Penggugat) masing-masing sebanyak 84 lembar saham adalah sah bagian dari 360 lembar saham milik Penggugat;
5. Menyatakan demi hukum adalah tidak sah akta hibah saham Nomor 1 tanggal 1 November 2005, Nomor 2 tanggal 1 November 2005, Nomor 3 tanggal 1 November 2005 dan Nomor 4 tanggal 1 November 2005 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 6. Menyatakan demi hukum tidak sah atau batal demi hukum akta jual beli saham berdasarkan akta Nomor 12 tanggal 20 Juni 2006 dan jual beli saham berdasarkan akta jual beli saham Nomor 19 tanggal 27 September 2006 antara Tergugat III, Tergugat IV dengan Tergugat II yang di buat di hadapan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi Materil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dihitung sejak 1 November 2005 hingga Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi Immateril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau kepada siapapun yang memperoleh hak dari mereka untuk mengembalikan saham PT. Beringin Janggut sebanyak 360 lembar saham kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan tanpa ada beban apapun;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya manakala Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai didalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;
 12. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali diakui jelas dan tegas;
2. Bahwa gugatan pengguga kurang pihak, seharusnya dalam gugatan ini Notaris Heniwati Ridwan, SH dan Notaris Elmadiantini, SH ditarik sebagai Tergugat karena mempunyai kepentingan hukum sebagai pihak yang telah menerbitkan Akta Notaris yang menjelaskan tentang kepemilikan saham Tergugat I, berdasarkan perjanjian hibah antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalil gugatan angka 7, 8, dan angka 9;

Dari akta yang dibuat oleh kedua notaris *a quo*, terdapat perbedaan kepemilikan saham Tergugat I yaitu pada akta hibah Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999 yang dibuat oleh notaris Heniwati Ridwan, SH menjelaskan bahwa dari 420 lembar saham yang telah dihibahkan kepada Tergugat I, sebanyak 360 lembar saham diserahkan kembali ke Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 8, sedangkan pada akta risalah rapat PT. Beringin Janggut tanggal 2 Juni 1999 yang dibuat oleh Notaris Elmadiantini, SH yang kemudian ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 16 Mei 2006 Nomor 92/PEN/Pdt.P/2006/PN.PLG menyebutkan Tergugat I hadir rapat dalam kedudukan sebagai Direktur Perseroan dan selaku pemilik 360 lembar saham;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, pada angka 7 Tergugat I memperoleh 420 lembar saham dari Penggugat, kemudian pada angka 8 dan angka 9 menyebutkan bahwa Tergugat I menyerahkan sahamnya sebanyak 360 lembar saham berdasarkan risalah rapat PT. Beringin Janggut tanggal 2 Juni 1999, selain itu Tergugat I menyerahkan 60 lembar saham kepada Tuan Asnawi Mangku Alam berdasarkan surat pernyataan Tergugat I tertanggal 19 Agustus 2009, dengan demikian dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I memiliki 420 lembar saham, padahal berdasarkan risalah rapat tanggal 2 Juni 1999 yang kemudian dibuatkan akta oleh Notaris Elmadiantini, SH dan ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 92/PEN/Pdt.P/2006/PN.PLG tanggal 16 Mei 2006 Tergugat I sebagai Direktur dan pemilik saham sebanyak 360 saham, dengan demikian tidaklah jelas berapa sebenarnya saham milik Tergugat I, karena dalam posita pada angka 11 pada tanggal 1 Nopember 2005 di hadapan Turut Tergugat dengan akta Tergugat I menyerahkan masing-masing 84 lembar saham kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Yudi Oktaviandi (Penggugat dalam pengampuan) atau

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336 lembar saham dan sisanya 24 lembar saham masih ada pada Tergugat I, dengan demikian tidaklah jelas Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, berapa lembar saham yang dimiliki Tergugat I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 24 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I yang telah membagi-bagikan 336 (tiga ratus enam puluh enam) lembar saham PT. Beringin Janggut milik Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai saham PT. Beringin Janggut milik Penggugat atas pemberian dari Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan demi hukum sah akta hibah saham Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999 antara Tergugat I dengan Penggugat atas saham PT. Beringin Janggut sejumlah 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham;
4. Menyatakan demi hukum 336 (tiga ratus tiga puluh enam) lembar saham PT. Beringin Janggut yang dibagi-bagikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Yuddi Oktaviandi (Penggugat) masing-masing sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar saham adalah bagian dari 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham milik Penggugat;
5. Menyatakan demi hukum tidak sah akta hibah saham Nomor 1 tanggal 1 November 2005, Nomor 2 tanggal 1 November 2005, Nomor 3 tanggal 1 November 2005 dan Nomor 4 tanggal 1 November 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan demi hukum tidak sah atau batal demi hukum akta jual beli saham berdasarkan akta Nomor 12 tanggal 20 Juni 2006 dan jual beli saham berdasarkan akta jual beli Nomor 19 tanggal 27 September 2006 antara Tergugat III, Tergugat IV dengan Tergugat II yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dihitung sejak 1 November 2005 hingga putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV atau kepada siapapun yang memperoleh hak dari mereka untuk mengembalikan saham PT. Beringin Janggut sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan tanpa ada beban apapun;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari manakala Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai di dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 28/Pdt/2014/PT.PLG tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 7 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada Pertimbangan Majelis Hakim halaman 10 menyebutkan:

“.....hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.....dst”

Hal tersebut berkaitan dengan asas hukum acara perdata bahwa hakim bersifat pasif, *in casu* pada perkara ini sudah seharusnya baik Notaris Heniwati Ridwan, S.H karena yang menerbitkan akta Hibah Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999 dan Notaris Elmadiantini, S.H yang menerbitkan akta Nomor 02 tanggal 03 Oktober 2006, dimana akta-akta tersebut menjadi dasar gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, khususnya pada gugatannya angka 10 mendalilkan sejak 11 Oktober 1999 dengan akta Hibah Nomor 33 Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pemilik sah dari 360 lembar saham PT. Beringin Janggut, dengan demikian masing-masing Notaris mempunyai kepentingan hukum untuk memberikan kepastian apakah akta yang diterbitkannya mempunyai kekuatan hukum dan sah dengan memperlihatkan asli dari akta apakah benar Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah memberi persetujuan dan benar telah menandatangani akta-akta tersebut dihadapan Notaris sebagai pejabat pembuat akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya pada halaman 21 pada strip pertama mengenai:

“....apakah 460 lembar saham atau 360 lembar saham dan juga mengenai perbuatan Tergugat I menyerahkan 60 lembar saham, menurut majelis hakim telah memasuki ranah pokok perkara...”.

Dalam dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak jelas mengenai jumlah saham yang menjadi objek gugatan dikarenakan adanya kerancuan dalil dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendalilkan pada angka 7 Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah menerima 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham, yang selanjutnya pada angka 8 sebanyak 360 lembar saham tersebut telah dihibahkan kembali kepada Termohon Kasasi /Terbanding/Penggugat dan pada angka 9 mendalilkan Pemohon Kasasi I/

Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat I pada dengan Surat Pernyataan pada tanggal 19 Agustus 2009 menghibahkan 60 (enam puluh) lembar saham kepada Tuan H. Asnawi Mangku Alam sehingga tidak mempunyai saham sama sekali, berdasar pada fakta Tuan H. Asnawi Mangku Alam telah meninggal pada tanggal 27 Oktober 2001 (T.1.2-3.), dengan demikian tidak pernah ada pengalihan saham tersebut, oleh karena itu tidaklah jelas apa yang menjadi dasar dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut yang mendalilkan bahwa pada angka 11 Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah membagi-bagikan kembali saham PT. Beringin Janggut kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding I/Tergugat III, Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding II/Tergugat IV masing-masing 84 (delapan puluh empat) lembar saham semuanya sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) lembar saham, sehingga Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dapat mengalihkan saham tersebut karena dalam Perseroan Terbatas untuk mengalihkan saham harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

3. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku dalam hal ini hukum acara perdata sehingga menimbulkan ketidakadilan, oleh karena tidak diadakannya Notaris Heniwati Ridwan, S.H yang menerbitkan akta Hibah Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999 dan Notaris Elmadiantini, S.H yang menerbitkan akta Nomor 02 tanggal 03 Oktober 2006 dalam persidangan, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidaklah dapat membuktikan kebenaran formil dari masing-masing akta, sehingga tidak dapat dipastikan secara hukum kebenaran adanya pengalihan saham sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham dari Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
4. Bahwa berkaitan dengan dalil angka 2 diatas, Majelis hakim tidak menerapkan hukum dengan mengabaikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II, yaitu bukti surat T.I-II.5, T.I-II.6, T.I-II. 7 dan T.I-II.8 dimana Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya terdahulu pada perkara Nomor 102/Pdt.G/2005/PN.PLG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengakui bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I sebagai pemilik dari 420 (empat ratus dua puluh) saham PT. Beringin Janggut, yang berarti dihubungkan dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan secara formil adanya pengalihan saham karena tidak ditariknya Notaris Heniwati Ridwan, S.H yang menerbitkan akta Hibah Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999 dan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Elmadiantini, S.H yang menerbitkan akta Nomor 02 tanggal 03 Oktober 2006, maka dengan pengakuan pada bukti T.I-II.5, T.I-II.6, T.I-II.7 dan T.I-II.8, menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I sebagai pemilik sah dari 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham PT. Beringin Janggut dan tidak pernah dialihkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan pendapat Majelis Pengadilan Negeri Palembang, pada halaman 24 alinea ke-empat pada putusan tingkat pertama metode beban pembuktian Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 Rbg, yaitu:

“.....beban pembuktian dalam perkara ini diwajibkan kepada pihak Penggugat, kecuali segala sesuatu yang secara tegas telah diakui pihak Tergugat I dan Tergugat II”.

Berarti bahwa hakim tidak dapat terlepas dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu hanya bukti tertulis P-1, P-2, P-3A, P-3B, P-4A, P-4B, P-5, P-6A, P-6B, tanpa ada alat bukti lainnya. Dengan demikian bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II tidak dapat digunakan untuk membuktikan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tetapi pada pertimbangan Majelis Hakim pada:

halaman 21 garis ketiga menyebutkan:

“.....berdasarkan risalah rapat PT. Beringin Janggut Nomor 80 tanggal 17 Januari 1985 dan Akta Jual Beli Nomor 86 tanggal 17 Januari 1985...dst”

halaman 22 garis pertama, menyebutkan:

“..... berdasarkan risalah rapat PT. Beringin Janggut Nomor 80 tanggal 17 Januari 1985 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 84 tanggal 17 Januari 1985...dst”

halaman 22 dan garis kedua, menyebutkan:

“..... berdasarkan risalah rapat PT. Beringin Janggut Nomor 80 tanggal 17 Januari 1985 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 85 tanggal 17 Januari 1985.... dst”

Majelis Hakim dalam menerapkan hukum, mempergunakan bukti-bukti tersebut dengan cara mengutip dari bukti surat T.I-II.2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugat II untuk menguatkan dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Selain itu Majelis Hakim tidak secara seimbang

Hal. 14 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II untuk menguatkan dalilnya baik itu yang alat bukti surat otentik dan alat bukti saksi sebagai bantahan atas gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, kecuali bukti surat yang berupa *fotocopy* yang aslinya dijadikan alat bukti oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

6. Bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Beringin Janggut (T.I,II-1) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar PT. Beringin Janggut bahwa dalam hal bertindak baik ke dalam maupun di luar pengadilan adalah Direktur Utama kecuali Direktur Utama berhalangan, dengan mendasarkan pada bukti T.I-II.5, T.I-II.6, T.I-II.6, T.I-II.7 dan T.I-II.8 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa pemberhentian Termohon Kasasi/Terbading/Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Beringin Janggut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Beringin Janggut tanggal 06 September 2005 adalah sah dan berdasarkan hukum, artinya:

- a. Oleh karena itu secara hukum sejak tanggal 06 September 2005 berarti Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak mempunyai kewenangan mewakili PT. Beringin Janggut untuk bertindak keluar karena melanggar Pasal 10 ayat 8 dan 9 Anggaran Dasar PT. Beringin Janggut (bukti T.I,II-1), termasuk meminta Penetapan Pengadilan Nomor 92/Pen.Pdt.P/2006/PN.Plg tanggal 16 Mei 2006 (bukti P-4B) dan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Beringin Janggut Nomor 02 Tanggal 03 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Elmadiantini,S.H (T.I,II-13 aslinya P-4A);
- b. Dalam bukti T.I-II.5, T.I-II.6, T.I-II.6, T.I-II.7 serta T.I-II.8 yang dibuat tanggal 26 Nopember 2010 Termohon Kasasi /Terbading/Penggugat masih mengakui Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I masih memiliki 420 lembar saham PT. Beringin Janggut bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Nomor 92/Pen.Pdt.P/2006/PN.Plg tanggal 16 Mei 2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Beringin Janggut Nomor 02 Tanggal 03 Oktober 2006 menyatakan dirinya sebagai penghadap dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Beringin Janggut dan pemilik 360 (tiga ratus enam puluh)

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham PT. Beringin Janggut;

7. Bahwa Majelis Hakim tidaklah dalam menerapkan hukum karena secara tidak seimbang dan tidak konsisten mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II, sehingga kesimpulan yang ditarik tidak berdasarkan fakta dan tanpa alasan yuridis yang tepat, hal tersebut terlihat pada pertimbangan halaman 27 mulai dari alinea 1, 2 dan 3:

Alinea kesatu:

“.....berdasarkan bukti Penggugat P-3A dan bukti Tergugat I dan Tergugat II bertanda T.I,II-11 yang isinya sama, dapat diketahui pula bahwa wanita Sheilla Noveta Asmaruddin (Tergugat I), sebagai pihak pertama telah menghibahkan sahamnya sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) pada tuan Insinyur Haji Mangku Alam Asmaruddin (Penggugat).....dst”

Alinea kedua:

“..... dari bukti Penggugat P-3B dan bukti Tergugat I dan Tergugat II bertanda T.I,II-2 yang isinya sama, dapat diketahui bahwa hibah saham Sheilla Noveta Asmaruddin sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) kepada Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin (Penggugat) telah disetujui dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Beringin Janggut....dst”

Alinea ketiga sebagai kesimpulannya adalah:

“bahwa dengan demikian keberadaan akta hibah saham Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999 antara Tergugat I dengan Penggugat atas saham PT. Beringin Janggut sejumlah 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum Nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan diatas menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan, dan tidak-konsisten Majelis Hakim dalam pertimbangannya satu sama lain, dengan mempergunakan metode perbandingan dalam putusan tersebut terlihat secara jelas perbedaan penerapan hukum yang dipergunakan, yaitu pada halaman 24 alinea ke-dua Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan:

“Menimbang bahwa pengakuan dari Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya adalah bukti yang sempurna bagi gugatan Penggugat (Vide Pasal 1925 KUHPerdara)”;

Memperhatikan Pasal 1925 KUHPerdara yang isinya:

Hal. 16 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang dikuasakan untuk itu;

Maka seharusnya bukti T.1,II.5, T.I-II-6, TI, II-7 dan T.I,II-8 yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah sama diperlakukan dan diterapkan sebagai bukti yang sempurna sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 alinea ke-dua, tetapi bukti otentik tersebut tidak sama sekali dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan;

Padahal dari bukti bukti tersebut diatas, ada dua konsekuensi hukum yang secara langsung perkara ini yang seharusnya dipergunakan untuk mengambil kesimpulan, yaitu:

- a. Pada isi gugatan Penggugat yaitu tuan Ir. Mangku Alam Asmaruddin, M. Eng. Sc. ME adalah sama dengan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dalam perkara ini secara jelas mengakui dimuka hakim bahwa Sheilla Noveta Asmaruddin adalah Pemilik dari 420 lembar saham PT. Beringin Janggut hal yang sama diakui pada bukti T.I,II-8 pada permohonan Peninjauan Kembali;
- b. Putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap tersebut adalah berdasarkan RUPSLB PT. Beringin Janggut tanggal 06 September 2005, pemberhentian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Beringin Janggut adalah sah dan berdasarkan hukum dihitung mulai tanggal 06 September 2005;

Konsekuensi lainnya dengan pengakuan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat pada bukti otentik T.1,II.5, T.I-II-6, TI,II-7 dan T.I,II-8, secara yuridis juga telah membantah dengan sendirinya bukti P-5 yang dibuat dibawah tangan, artinya memang tidak ada penyerahan sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat kepada H. Asnawi Mangku Alam (alm) sebagaimana dimaksud pada bukti P-5, hal tersebut diperkuat dengan bukti T.I,II-3 sebagai bukti otentik karena dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, yang menerangkan H. Asnawi Mangku Alam (alm) meninggal tanggal 27 Oktober 2001, sehingga tidak masuk akal berdasar bukti P-5 penyerahan dilakukan pada 19 Agustus 2009;

Oleh karena Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II dalam Jawaban menyangkal adanya peralihan saham yang dilakukan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I, sehingga Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang harus

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan gugatannya sebagaimana pada pertimbangan majelis hakim pada halaman 24 alinea ke-empat, dengan bukti surat yang otentik yang diajukan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II melemahkan gugatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hal tersebut disebabkan:

1. Tidak ditariknya Notaris Heniwati Ridwan dalam perkara ini, konsekuensi adalah pembuktian secara formil untuk mempunyai kekuatan hukum yang sempurna Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I benar dan didepan Notaris telah menyetujui dengan menandatangani akta Hibah Nomor 33 tahun 1999 tidak tercapai, karena kebenaran akta tersebut telah dibantah Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II dalam Jawaban;
2. sebagaimana diuraikan pada huruf (b) diatas bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Beringin Janggut diberhentikan secara sah dan berdasarkan hukum berdasarkan pada RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sejak 06 September 2005, dengan demikian sejak tanggal tersebut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apapun yang bersifat keluar mewakili PT. Beringin Janggut, oleh karenanya semua tindakan keluar yang mewakili PT. Beringin Janggut adalah batal demi hukum;
3. Bahwa dengan demikian bukti P-4A yang dibuat pada tanggal 03 Oktober 2006 secara prosedur maupun material tidak berdasarkan fakta sebenarnya, dengan menyebutkan sebagai penghadap berkedudukan Direktur Utama PT. Beringin Janggut dan dari bukti T.I,II-5 dalam gugatannya tersebut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah tidak mengakui dirinya sebagai pemilik dari 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham PT. Beringin Janggut yang berarti bukti P.3-B telah dibantah sendiri oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II yaitu sdr. Eddy Setiawan dibawah sumpah menerangkan bahwa tidak ada RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) di Pusat Perbelanjaan DIKA pada tanggal 02 Juni 1999, karena secara fakta pusat pertokoan DIKA tidak ada ruang atau tempat untuk melaksanakan RUPSLB, yang ada hanya ruang kantor pekerja Pusat Perbelanjaan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA dan tenant atau toko-toko;

Dengan demikian Majelis Hakim telah salah menarik kesimpulan dengan menyebutkan petitum Nomor 3 gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dapat dikabulkan, karena dari uraian di atas ternyata alat bukti yang disampaikan telah terbantahkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugat II;

8. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam penerapan hukum dengan mengabaikan Pasal 1925 KUHPdata dan Anggaran Dasar PT. Beringin Janggut, yaitu pada halaman 28 alinea ke-empat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I membagikan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) lembar saham sebagai perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan uraian di atas sebelumnya apa yang dilakukan Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I tidaklah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Beringin Janggut maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan dasar:

- Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sendiri dengan gugatan sebelumnya yang tertuang dalam bukti T.1,II.5, T.I-II-6, TI,II-7 dan pada Putusan Peninjauan Kembali (bukti T.I,II-8) telah menyangkal secara yuridis adanya peralihan 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham milik Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I, dengan demikian di muka persidangan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengakui melalui kuasa hukumnya Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I sebagai pemilik 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham PT. Beringin Janggut;
- Oleh karena kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas adalah RUPS maka dengan adanya RUPS yang dibuktikan dengan bukti T.I,II-19, menunjukkan bahwa pemilik saham lainnya mengakui Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I sebagai pemilik 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham dan berhak menghibahkan saham-saham tersebut, dengan demikian dalam lingkungan PT. Beringin Janggut Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I sebagai pemilik yang sah dari 420 (empat ratus dua puluh) lembar saham dan secara *de facto* sebenarnya tidak ada RUPSLB pada tanggal 02 Juni 1999 tidak pernah dilakukan;

Oleh karena itu juga bahwa tidak beralasan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 28 alinea ke-lima menyatakan akta hibah Nomor 1 (T.I,II.15), Nomor 2 (T.I,II-16), Nomor 3(T.I,II-17), Nomor 4 (T.I,II-18) tanggal 1 November 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa *Judex Facti* dalam membuat Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2014/PT.PLG tanggal 02 Juni 2014 jo Nomor 95/PDT.G/2013/PN.PLG tanggal 27 Juni 2013 tidak cermat dan tidak teliti karena Nama Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat tertulis di gugatan yang diregister dengan Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.Plg adalah Ir. H.M A. Asmaruddin, M. Eng, Sc. ME Namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2014/PT.PLG tanggal 02 Juni 2014 jo Nomor 95/PDT.G/2013/PN.PLG tanggal 27 Juni 2013 tertulis A. Asmaruddin, M. Eng, SC, ME;
10. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar asas beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW) yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”;

 - Bahwa *Judex Facti* melanggar Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW) dengan menggunakan Bukti Tertulis dari Pemohon Kasasi I/Pembanding/ Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagaimana dalam Putusan halaman 25 alinea ke-2 dan halaman 26 alinea 2, seharusnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang harus dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW) bukan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II;
 - Bahwa *Judex Facti* seharusnya membebankan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil angka 3, 4, 5, 6 dengan alat bukti tertulis yang diperlihatkan di muka persidangan namun *Judex Facti* mempergunakan bukti-bukti Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II dengan cara mengutip dari bukti surat T.I-II.2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat angka 3, 4, 5, 6 sebagaimana tercantum dalam Putusan Halaman 25 alinea ke-3;
11. Bahwa Pertimbangan Putusan Tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd, in sufficient judgment*)

Hal. 20 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata: 2008 yaitu Putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategorikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2014/PT.PLG tanggal 02 Juni 2014 jo Nomor 95/PDT.G/2013/PN.PLG tanggal 27 Juni 2013 dihubungkan dengan Pendapat M. Yahya Harahap *a quo* maka Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2014/PT.PLG tanggal 02 Juni 2014 jo Nomor 95/PDT.G/2013/PN. PLG tanggal 27 Juni 2013 memberikan Pertimbangan Putusan tidak seksama karena:

- *Judex Facti* tidak secara seimbang dengan cara tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II untuk menguatkan dalilnya baik itu yang alat bukti surat otentik dan alat bukti saksi sebagai bantahan atas gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, kecuali bukti surat yang berupa fotocopy yang aslinya dijadikan alat bukti oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat;
- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti secara keseluruhan yang dikemukakan di muka persidangan untuk mempertimbangkan siapa Pemilik 360 saham karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu penggugat dalam akta hibah saham Nomor 33 tahun 1999 sebagai dasar peralihan saham dari Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I ke Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang digunakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pemilik 360 saham, namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti Pengakuan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat sendiri dalam akta otentik berupa Putusan Perkara Nomor 102/Pdt.G/2005/PN.PLG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam bukti surat T.I-II.5, T.I-II.6, T.I-II. 7 dan T.I-II.8 bahwa Pada tahun 2005, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengakui Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat I sebagai pemilik dari 420 (empat ratus dua puluh) saham PT. Beringin Janggut;

Sehingga dengan adanya Bukti Pengakuan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Perkara Nomor 102/Pdt.G/2005/PN.PLG yang telah

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sebagai pemilik dari 420 (empat ratus dua puluh) saham PT. Beringin Janggut mengakibatkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sendiri telah membantah dengan sendirinya:

- a. Bukti P-3A Akta Nomor 3 Tahun 1999 yaitu pernah terjadi peralihan saham antara Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat sesuai dengan akta Nomor 3 tahun 1999 dan berakibat hukum bukti akta Nomor 33 tahun 1999 patut untuk dikesampingkan;
- b. bukti P-5 yang dibuat dibawah tangan, artinya memang tidak ada penyerahan sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat I kepada H. Asnawi Mangku Alam (alm) sebagaimana dimaksud pada bukti P-5, hal tersebut diperkuat dengan bukti T.I,II-3 sebagai bukti otentik karena dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, yang menerangkan H. Asnawi Mangku Alam (alm) meninggal tanggal 27 Oktober 2001, sehingga tidak masuk akal berdasar bukti P-5 penyerahan dilakukan pada 19 Agustus 2009;

Bahwa berdasarkan bukti pengakuan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat didukung oleh Bukti Surat Pemohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II yaitu T.I,II-10, maka Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I terbukti sebagai pemegang saham yang sah secara hukum dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2005;

Sehingga semua perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I dalam melakukan perbuatan terhadap 420 (empat ratus dua puluh) saham adalah sah secara hukum yaitu menghibahkan saham Pemohon Kasasi I/Pembanding/Terbanding I kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Turut Termohon Kasasi I/Terbading II/Tergugat III, Turut Termohon Kasasi II/Terbading III/Tergugat IV sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar saham;

12. Bahwa dalam Pertimbangan halaman 28 alinea 3, *Judex Facti* telah keliru menghitung sisa saham yang pada Tergugat I setelah pembagian saham kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Yuddi Oktaviandi sebagai berikut:
 - Bahwa dalam pertimbangan Putusan halaman 27 alinea 3, *Judex Facti* mensahkan akta hibah saham antara Tergugat I dan Penggugat sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) saham;
 - Bahwa dalam pertimbangan Putusan 27 alinea 3 menyatakan bahwa

Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian saham yang dilakukan Tergugat I berdasarkan akta hibah Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 masing-masing sejumlah 84 (delapan puluh empat) lembar saham kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Yudi Oktaviandi;

- Bahwa Dalam Pertimbangan Putusan 27 alinea 3 menyatakan bahwa saham yang tersisa pada Tergugat I adalah tinggal 60 (enam puluh) lembar saham;

Bahwa dari uraian *a quo*, dapat dihitung bahwa 360 saham dikurangi 336 saham adalah 24 saham. Jadi sisa seharusnya 24 saham bukan 60 saham;

13. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II, maka tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam gugatan halaman 29 alinea ke-dua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang, ternyata tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membagikan saham milik Penggugat sebanyak 336 lembar saham kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Yudi Oktaviandi melalui Akta Hibah Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 tanggal 1 November 2005, karena Tergugat I sebelumnya telah menghibahkan 336 saham tersebut kepada Penggugat melalui Akta Hibah Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999. Sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sanggahannya;

Bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu adanya perbaikan sekedar menghilangkan amar tentang uang paksa (*dwangsom*) karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan yang telah menghukum untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **SHEILLA NOVETA ASMARUDDIN, dan kawan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 24 Oktober 2013 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2014/ PT.PLG. tanggal 2 Juni 2014 sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SHEILLA NOVETA ASMARUDDIN**, 2. **Ny. Hj. RENNY DEVI**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 95/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 24 Oktober 2013 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2014/PT.PLG. tanggal 2 Juni 2014 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I yang telah membagi-bagikan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) lembar saham PT. Beringin Janggut milik Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai saham PT. Beringin Janggut milik Penggugat atas pemberian dari Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan demi hukum sah akta hibah saham Nomor 33 tanggal 11 Oktober 1999 antara Tergugat I dengan Penggugat atas saham PT. Beringin Janggut sejumlah 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham;
4. Menyatakan demi hukum 336 (tiga ratus tiga puluh enam) lembar saham PT. Beringin Janggut yang dibagi-bagikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Yuddi Oktaviandi (Penggugat) masing-masing sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar saham adalah bagian dari 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham milik Penggugat;
5. Menyatakan demi hukum tidak sah akta hibah saham Nomor 1 tanggal 1 November 2005, Nomor 2 tanggal 1 November 2005, Nomor 3 tanggal 1 November 2005 dan Nomor 4 tanggal 1 November 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan demi hukum tidak sah atau batal demi hukum akta jual beli saham berdasarkan akta Nomor 12 tanggal 20 Juni 2006 dan jual beli saham berdasarkan akta jual beli Nomor 19 tanggal 27 September 2006 antara Tergugat III, Tergugat IV dengan Tergugat II yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dihitung sejak 1 November 2005 hingga putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau kepada siapapun yang memperoleh hak dari mereka untuk mengembalikan saham PT. Beringin Janggut sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan tanpa ada beban apapun;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn. dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

ttd./

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00 +
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)